

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- _____ (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2020). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Bintang Pustaka Nasional.
- Bentham, J. (1996). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford University Press.
- Dajaan, S. S., Suwandono, A., & Yunitasari, D. (2019). *Hukum perlindungan konsumen*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hasanuddin, I. (2018). *Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls*. Refleksi.
- Hondius, E. (2011). *Products liability*. Kluwer Law International.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Janus, S. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Kristiyanti, C. T. S. (2014). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan masyarakat: Ilmu dan seni*. Rineka Cipta.
- Poerwadarminto, W. J. S. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law* (7th ed.). New York: Aspen Publishers.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (2009a). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rawls, J. (2006). *A theory of justice*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2001). *Pengantar filsafat hukum*. Mandar Maju.
- Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, & Erlies, S. N. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____ & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector*. W. W. Norton & Company.
- Subekti. (2009). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiani, D. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Bandung: Tahta Media Group.
- Weinrib, E. J. (1995). *The idea of private law*. Harvard University Press.
- Widiada, I. G. N. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Dwijendra Press.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/X/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2019). *Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Kosmetika*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). *Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika*.

C. KARYA ILMIAH

- Agustin, E. W. (2025). Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya pada *Skincare*. *An-Najat: Jurnal Ilmiah Kesehatan*.

- Akbar, S. S., Safitri, N., Mutaqin, F., & Sakti, M. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Owner *Skincare* terkait *Overclaim* pada Produk Kecantikan. *Forschungforum Law Journal*, 2(1).
- Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*. <https://www.jstor.org/stable/1879431>
- Al-Saleh, A., et al. (2012). Mercury exposure and its health effects from skin-lightening products. *Journal of Environmental and Public Health*. <https://www.hindawi.com/journals/jep/2012/930273/>
- Arribah Syafiqoh, F., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik yang ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12).
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/>
- Dewi Fajar Maharani, D., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2024). Upaya penanggulangan peredaran skincare berbahaya di Indonesia. *Jurnal ISO*, 4(1), 2–8. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1847>
- Dyah Ernanda, A., Salsabila, M. P., Naifa, & Albitya, D. K. (2025). Legal Perspectives on Consumer Protection and *Overclaims* in *Skincare* Products during the Cancel Culture Era. *Jurnal Relasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i1.4820>
- Ernanda, E. A., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL. *Syntax Literate*, 8(6).
- Eryansyah, E. A., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL. *Syntax Literate*, 8(6).
- Fibrianti, N. (2023). Konsumen Indonesia: Dilindungi dan melindungi. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 71–81. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.71-81>
- Filan, C. M., Fernandes, J. F., Siswanto, C. A., & Indradewi, A. A. (2024). Efektivitas undang-undang perlindungan konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Surabaya. *Jurnal Iuris*, 5(2), 10–15. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 17(2), 193–204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>
- Holijah. (2020). Strict liability principle: Consumer protection from hidden defective products in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123>
- I Gede. Tirtayasa, I. N. P. B., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 2(3), 4–7. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5>
- Kuncoro, A. A. P., & Syamsudin, M. (2024). Peranan Perlindungan Konsumen terhadap *Overclaim* Produk *Skincare*. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2.
- Kuntag, R. F. (2021). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Lex Privatum*, 9(3), 145–146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33159/31357>
- Kumalasari, I., Asfiani, B., Said, Z., & Suarning. (2022). Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Kurniawan, E. (2016). Asimetri informasi dalam transaksi konsumen dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 96–98. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/8963>
- Lestari, E. (2015). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya (Studi di BBPOM Surabaya). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 7(1).
- Martono, Y. F., et al. (2026). Peran hukum perizinan dalam perlindungan konsumen produk kosmetik ilegal. *Governance: Jurnal Ilmiah*, 13(1). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i1.620>
- Maulida, E., Abdi, M. M., & Nofrizal, D. (2025). Tinjauan Yuridis Dampak *Overclaim* Kosmetik terhadap Konsumen. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10).
- Pinayungan Siregar, S. (2024). Kepastian hukum perlindungan konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2). <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>

- Prasetyo, S. P., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan tidak terdaftar BPOM yang beredar di e-commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 5–10. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/668>
- Pratama, R. Y. (2025). Implementasi Asas Strict Liability Atas Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Perbandingan Antara Indonesia & Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, 4(1).
- Putri, A. N., & Apriani, R. (2022). Perlindungan konsumen atas peredaran skincare yang belum mendapat izin edar dari BPOM. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 6–9. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>
- Rusli, T. (2012). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1), 170.
- Sahrul, Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha berbadan hukum. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3) <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2690>
- Sari, R. S. (2018). Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 310–312.
- Satria, G., et al. (2024). Perlindungan konsumen dalam hukum perdata. *Syntax Idea*, 6(7), 3221–3225. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4101>
- Setiyani, A. A. T., Sanusi, & Indriasari, E. (2023). Pengawasan Peredaran Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Pancasakti Law Journal*, 1(2).
- Simbala, N. A. J., Ringkuangan, D. R., & Mandey, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik bermekuri. *Lex Administratum*, 12(4).
- Sobirin, L. A., & Choeriyah, P. U. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1). <http://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id>
- Sumintardirja, A. F. H., & Muliya, L. S. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna kosmetik berbahaya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>

- Susanty, A. P. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. *Andrew Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.61876/alj.v3i2.36>
- Syafiqoh, F. A., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12).
- Tungga, D. B., Kadja, T. S. M., & Amalo, H. (2024). Perlindungan Konsumen Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Studi Putusan Nomor 572/PID.SUS/2022/PN SMR. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik & Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Urvash, Echa Yuana, Marlia Sastro, dan Arif Rahman. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. IV, No. 3. E-ISSN 2798-8457.
- Utomo, Y. D., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah. *Law Journal*, 5(1).
- Wicaksono, B. P., & Suryono, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna skin care HN yang tidak terdaftar BPOM. *Customary Law Journal*, 1(1), 9–13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2290>
- Winarko, E., & Manurung, S. P. (2024). Evaluasi beban pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen. *JIHHP*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Yulia. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1).
- Zein, S. N. (2023). *Peran BPOM dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk skincare ilegal di Kota Semarang* (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung.
- Zuhadma, R. A. (2018). *Perlindungan hukum konsumen pengguna jasa biro perjalanan wisata* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- World Health Organization. (2019). *Mercury in skin lightening products*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.13>

D. DOKUMEN RESMI

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Makassar.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar.